

Civic engagement penyandang disabilitas dalam memperjuangkan hak atas pekerjaan (studi pada induk disabilitas Purworejo)

Ibnata Bikry Mulia^{a,1}, Erna Yuliandari^{b,2}, Rima Vien Permata Hartanto^{c,3}

^{abc} Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Sebelas Maret Jl. Ir. Sutami No. 36A, Jebres, Kota Surakarta 57126, Indonesia

¹ ibnatabikry@student.uns.ac.id; ² ernayuliandari@staff.uns.ac.id; ³ rimavien@staff.uns.ac.id

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima: 15 Februari 2024

Direvisi: 1 Maret 2024

Disetujui: 31 Maret 2024

Tersedia Daring: 24 April 2024

Kata Kunci:

civic engagement

pekerjaan

penyandang disabilitas

pemenuhan hak

ABSTRAK

Kerja merupakan aktualisasi diri dengan menyalurkan dan mengembangkan kemampuan untuk lebih produktif sehingga dapat mencapai kehidupan yang sejahtera. Penelitian ini menganalisis *civic engagement* penyandang disabilitas melalui Induk Disabilitas Purworejo yang mayoritas anggotanya adalah penyandang disabilitas fisik dalam memperjuangkan hak atas pekerjaan. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan cara purposive sampling. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, maupun studi dokumen. Berdasarkan hasil pembahasan, diperoleh kesimpulan bahwa *civic engagement* penyandang disabilitas melalui Induk Disabilitas Purworejo dalam memperjuangkan hak atas pekerjaan diwujudkan melalui program kerjanya seperti advokasi, bekerja sama dinas setempat dan membuka pelatihan kecil pada pertemuan rutin. Selain itu, terdapat faktor pendukung yang dianalisis yakni motivasi dan rasa tanggung jawab serta keterampilannya yang tinggi yang didukung adanya peran keluarga, pendamping Induk Disabilitas Purworejo, alat bantu kursi roda, serta rasa kepedulian yang tinggi. Serta terdapat faktor penghambat yang mempengaruhi *civic engagement* tersebut yakni kurangnya perhatian dari Bupati terkait jaminan hak legal bagi penyandang disabilitas dan aksesibilitas yang kurang pada saat pelaksanaan program kegiatan.

ABSTRACT

Keywords:

civic engagement

work

people with disabilities

fulfilment of rights

Work is self-actualization by channeling and developing abilities to be more productive so that you can achieve a prosperous life. This research analyzes the civic engagement of people with disabilities through the Purworejo Disability Association, the majority of whose members are people with physical disabilities in fighting for their right to work. This research method is qualitative using purposive sampling. Data collection through observation, interviews and document study. Based on the results of the discussion, it was concluded that the civic engagement of people with disabilities through the Purworejo Disability Center in fighting for the right to work was realized through work programs such as advocacy, collaborating with local agencies and opening small training sessions at regular meetings. Apart from that, there are supporting factors that are analyzed, namely motivation and a high sense of responsibility and skills which are supported by the role of the family, companions for Purworejo Disabled Parents, wheelchair aids, and a high sense of caring. And there are inhibiting factors that influence civic engagement, namely the lack of attention from the Regent regarding guaranteeing legal rights for people with disabilities and lack of accessibility during the implementation of activity program.



1. Pendahuluan

Penyandang disabilitas merupakan seseorang yang memiliki keterbatasan yang menghambat mereka dalam melakukan kegiatan. Penyandang disabilitas sendiri pada dasarnya memiliki empat ragam, salah satunya adalah penyandang disabilitas fisik. Sebagai warga negara, penyandang disabilitas tentu memiliki kesamaan hak di suatu negara sebagaimana warga negara yang lain. Di Indonesia, hak tersebut pada dasarnya diatur dalam Pasal 28A sampai Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal tersebut menyebutkan hak asasi bagi warga negara salah satunya mengenai hak atas pekerjaan. Pada Pasal 28D ayat (2) yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Selain itu, pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak”. Pasal-pasal tersebut secara jelas menunjukkan bahwa adanya jaminan dan perlindungan terhadap penyandang disabilitas selaku pihak minoritas yang sering tersisih dalam berbagai bidang terutama di bidang pekerjaan.

Bekerja merupakan bentuk aktualisasi diri dari penyandang disabilitas untuk menyalurkan dan mengembangkan kemampuannya pada dunia pekerjaan. Dengan bekerja, penyandang disabilitas dapat mencapai tujuan yaitu kesejahteraan dan penghidupan yang layak. Kenyataannya eksistensi penyandang disabilitas masih dipandang sebelah mata. Mereka dianggap sebagai beban keluarga karena kondisi disabilitasnya. Persepsi ini menganggap penyandang disabilitas kurang mampu menyelesaikan kegiatan atau suatu pekerjaan secara maksimal. Berdasarkan pendapat Mursalim dan Haq (2022) bahwa banyak orang dengan keterbatasan sangat sulit mendapatkan pekerjaan, mendapatkan diskriminasi, ketidaksetaraan dan ketidakadilan ketika mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Hal tersebut juga menyebabkan terbukanya lapangan pekerjaan untuk penyandang disabilitas sangat terbatas.

Permasalahan mengenai penyandang disabilitas bukan hanya permasalahan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama. Kabupaten Purworejo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki angka penyandang disabilitas yang tinggi. Berdasarkan data pemerintah Kabupaten Purworejo menunjukkan bahwa Kabupaten Purworejo pada tahun 2021 terdapat 486 desa/kelurahan yang memiliki penyandang disabilitas. Menurut data sektoral Kabupaten Purworejo pada tahun tersebut memiliki 6.542 penyandang disabilitas. Jumlah data tersebut tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang tersedia untuk penyandang disabilitas. Berdasarkan data tahun 2022 dari situs Pemerintah Kabupaten Purworejo terdapat 5 industri besar, 35 industri menengah. Sedangkan menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Mufida tahun 2019, hanya 9 dari 27 perusahaan swasta di Kabupaten Purworejo yang membuka lapangan pekerjaan untuk penyandang disabilitas. Selain itu, tidak sedikit dari mereka yang mendapatkan perlakuan berbeda dari perusahaan. Narasumber dari Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Adil Purworejo menyampaikan bahwa terdapat laporan yang masuk ke yayasan tersebut jika penyandang disabilitas yang bekerja secara formal mendapatkan perlakuan yang berbeda dimana terdapat perbedaan gaji bagi yang normal maupun tidak (Agung, 2018). Hal ini menandakan bahwa keterbatasan yang dimiliki penyandang disabilitas dijadikan alasan bagi pengusaha untuk bertindak tidak adil dalam hal upah. Dalam artikelnya, Asmawi (2022) menuliskan bahwa Daliyo, salah satu penyandang disabilitas Purworejo dengan kondisi memiliki dua kaki kecil dan tidak lurus serta jari-jari tangan kaku ini mendapatkan pengalaman yang tidak baik saat melamar pekerjaan. Daliyo ini mengungkapkan bahwa setiap melamar pekerjaan selalu ditolak dan dianggap remeh.

Selain itu, perhatian pemerintah terkait jaminan hukum terhadap penyandang disabilitas rendah. Pada tahun 2018, pemerintah Kabupaten Purworejo telah mengeluarkan peraturan

daerah untuk penyandang disabilitas. Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas. Adanya Peraturan Daerah ini tidak lepas dari peran serta penyandang disabilitas di Kabupaten Purworejo. Akan tetapi, sejak tahun 2020 belum ada realisasi Peraturan Bupati terhadap Peraturan Daerah tersebut. Di tahun yang sama melalui salah satu organisasi daerah yang beranggotakan penyandang disabilitas mendatangi kantor dinas seperti Dinas Sosial, Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Purworejo untuk melihat progress Peraturan Bupati dan pihak Dinas Sosial menyatakan bahwa Peraturan Bupati tersebut sedang diproses (Agung, 2021). Kenyataannya sampai tahun 2022 belum ada tindak lanjutnya. Keadaan-keadaan tersebut merupakan wanprestasi terhadap penyandang disabilitas sehingga menjadikan mereka sebagai kaum yang minoritas dan termarjinalkan. Akibatnya, penyandang disabilitas yang merupakan bagian dari warga negara belum bisa merasakan pemenuhan hak atas pekerjaan secara maksimal. Maka dari itu, perlu kondisi dimana menciptakan suatu keadilan kepada penyandang disabilitas yang melibatkan peran negara untuk menjamin hak mereka. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Purworejo juga harus lebih fokus terhadap permasalahan penyandang disabilitas dan juga membuka ruang pelibatan penyandang disabilitas dalam upaya pemenuhan hak mereka sebagai warga negara.

Salah satu upaya untuk memperjuangkan hak-hak mengenai penyandang disabilitas terutama mengenai hak atas pekerjaan adalah melalui civic engagement *Civic engagement* merupakan keterlibatan harus diaktualisasikan secara nyata membantu setiap warga negara dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut surat kabar harian *The New York Times*, *civic engagement* merupakan suatu tindakan secara individu ataupun bersama-sama untuk membuat suatu perubahan dalam kehidupan masyarakat dan meningkatkan perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, nilai, dan motivasi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dalam suatu komunitas melalui proses politik maupun non politik. *Civic engagement* ini berkaitan erat dengan peran warga negara. *Civic engagement* yang ditandai dengan keterlibatan warga negara dengan tujuan pencapaian keadilan dan kesejahteraan sosial (Nuruddin, 2021). Sehingga, *civic engagement* menjadi salah satu bentuk pelaksanaan dan pemenuhan hak, dimana keterlibatannya berupaya mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak yang dimiliki setiap warga negara untuk kehidupan yang berkualitas dan sejahtera.

Di Kabupaten Purworejo, terdapat sebuah wadah yang memberikan semangat (*support*) untuk memperjuangkan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yakni Induk Disabilitas Purworejo yang biasa disingkat dengan IDP. Induk Disabilitas Purworejo merupakan organisasi sosial yang mayoritas anggotanya adalah penyandang disabilitas fisik. Melalui Induk Disabilitas Purworejo, penyandang disabilitas secara bersama-sama melibatkan diri untuk memperjuangkan haknya terutama hak atas pekerjaan. Keterlibatan penyandang disabilitas ini, juga memberikan jaminan aksesibilitas untuk memudahkan mereka dalam pemenuhan hak atas pekerjaan penyandang disabilitas guna meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidup.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat menjadi bahan pembahasan mengenai keterlibatan penyandang disabilitas melalui Induk Disabilitas Purworejo dalam memperjuangkan hak atas pekerjaan di Kabupaten Purworejo. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan ini dalam penelitian yang berjudul “*Civic Engagement* Penyandang Disabilitas dalam Memperjuangkan Hak atas Pekerjaan (Studi pada Induk Disabilitas Purworejo)”.

2. Metode

Bentuk penelitian adalah penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan studi kasus. Abdussamad (2021) menjelaskan bahwa studi kasus merupakan pendekatan yang mendalam mengenai individu, satu kelompok, satu organisasi, satu program, maupun sebagainya pada waktu tertentu untuk mendapatkan pemaparan yang utuh dan mendalam sehingga menghasilkan data yang selanjutnya dianalisis untuk menghasilkan sebuah teori.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Purworejo dengan subyek penelitian adalah penyandang disabilitas fisik yang tergabung dalam Induk Disabilitas Purworejo. Teknik pengumpulan data menggunakan triangulasi teknik dimana peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda yaitu observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk memperkuat data temuan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik menurut Miles dan Hubberman (Yusuf, A. M., 2017) yakni: pengumpulan data, reduksi data, *display data*, *conclusion drawing/verivication*.

3. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan penyandang disabilitas masih minim. Penyandang disabilitas mendapatkan ketidakadilan dan perlakuan yang diskriminatif dalam hal hak pekerjaan. Hal tersebut dikarenakan kedisabilitasan yang dimiliki ini mempengaruhi penyandang disabilitas untuk bergerak bebas melakukan pekerjaan sehingga masyarakat menganggap mereka tidak mampu bekerja seperti tenaga kerja yang lain. Mereka sebenarnya membutuhkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan kondisi disabilitasnya untuk mendukung kehidupan mereka. Akan tetapi, dengan sedikitnya lapangan pekerjaan akhirnya membuat penyandang disabilitas terutama penyandang disabilitas fisik melakukan alternatif pekerjaan lain untuk menunjang kehidupan mereka. Kondisi ini sebenarnya menunjukkan penyandang disabilitas tidak bisa secara penuh menikmati hak atas pekerjaan sebagaimana warga negara pada umumnya. Padahal dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas yang tertuang dalam Pasal 11 ayat (1) menjelaskan bahwa penyandang disabilitas berhak memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun swasta secara adil tanpa adanya diskriminasi, namun kondisi di lapangan adalah sebaliknya.

Untuk itu, para penyandang disabilitas fisik bersama-sama dengan penyandang disabilitas lain tergabung dalam Induk Disabilitas Purworejo memperjuangkan hak-haknya terutama hak atas pekerjaan melalui berbagai kegiatan dan program. Keterlibatan penyandang disabilitas fisik ini merupakan bentuk dari *civic engagement* yang dimaksudkan untuk membantu pemenuhan hak atas pekerjaan sehingga terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas.

A. *Civic Engagement* Penyandang Disabilitas melalui Induk Disabilitas Purworejo dalam Memperjuangkan Hak atas Pekerjaan

Kegiatan yang dilakukan oleh penyandang disabilitas fisik melalui Induk Disabilitas Purworejo hanya berfokus pada indikator menurut Keteer dkk yang diambil dari dua kelompok yaitu *civic indicator* dan *indicators of political voice*. Keterlibatan penyandang disabilitas fisik dalam berdirinya Induk Disabilitas Purworejo sangat penting. Tujuan dibentuknya organisasi ini sebagai jembatan untuk pemecahan masalah yang dialami oleh penyandang disabilitas untuk memperoleh pemenuhan hak-hak mereka serta sebagai penghubung aspirasi antara penyandang disabilitas dengan pemerintah daerah terutama terkait permasalahan hak atas pekerjaan. Maka dari itu, *civic engagement* Induk Disabilitas Purworejo yang mayoritas anggotanya adalah penyandang disabilitas fisik diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Induk Disabilitas Purworejo antara lain:

1. Advokasi mengenai Jaminan Hak atas Pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas.

Tahun 2016, perwakilan Induk Disabilitas Purworejo melakukan advokasi untuk memperjuangkan hak-hak legalitas terutama hak atas pekerjaan kepada DPRD Kabupaten Purworejo. Induk Disabilitas Purworejo mendorong hak-hak penyandang disabilitas yang belum terpenuhi dengan mendukung terbentuknya peraturan di Kabupaten Purworejo yang inklusi dan ramah disabilitas. Bentuk perjuangan perjuangan penyandang disabilitas fisik melalui Induk Disabilitas Purworejo yakni Induk Disabilitas Purworejo datang membuat rekomendasi, petisi dengan apa yang harus diperjuangkan lalu didiskusikan di ruang paripurna. Kegiatan ini dilakukan bersama pendampingnya yakni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Purworejo dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Purworejo untuk membantu kelancaran advokasi terkait pemenuhan jaminan hak bagi penyandang disabilitas. Keterlibatan Induk Disabilitas Purworejo dalam pemenuhan hak legal berupa Peraturan Daerah yang di dalamnya termuat hak-hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas yakni mendorong pemenuhan hak tersebut dengan membuat rekomendasi dan petisi. Sesuai dengan pendapat Jacoby dan Associates, tindakan ini bertujuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan publik bermanfaat secara sosial bagi masyarakat (Gusmadi, 2018). Sejalan dengan tulisan pada *American Psychologist Association*, keterlibatan Induk Disabilitas Purworejo ini merupakan bentuk *civic engagement* sebagai tindakan kolektif yang dirancang untuk mengidentifikasi dan menangani isu-isu yang menjadi perhatian publik yakni terkait hak atas pekerjaan.

Bentuk keterlibatan Induk Disabilitas Purworejo ini juga sesuai dengan indikator yang ada pada *indicators of political voice* menurut Keeter dkk (2002, 3) yaitu *written petitions* dimana mereka membuat petisi secara tertulis. Dengan membuat rekomendasi dan petisi ini menandakan bahwa Induk Disabilitas Purworejo berupaya dalam penyelesaian masalah yang ada di dalam komunitas mereka, yang didalamnya terdapat permasalahan mengenai hak atas pekerjaan.

Keterlibatan Induk Disabilitas Purworejo ini pada tahun 2018 menghasilkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2018 Perlindungan dan Pemeenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Pemenuhan ini merupakan kewajiban negara untuk menjamin perlindungan hak-hak penyandang disabilitas atas dasar kesetaraan tanpa terkecuali. Ketentuan mengenai hak atas pekerjaan juga secara tegas tertuang dalam Pasal 26 mengenai hak pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi yang termuat dalam peraturan daerah tersebut.

Selanjutnya, meninjau dari hasil penelitian, perlindungan dan pemenuhan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas termasuk disabilitas fisik dikatakan belum maksimal. Hal ini disebabkan karena implementasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2018 dibutuhkan adanya Peraturan Bupati sebagai pelaksana dari peraturan daerah tersebut. Sebelumnya, dalam acara Sarasehan Peringatan Hari Disabilitas Internasional Ketua DPRD dan Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Purworejo diundang dalam acara kegiatan tersebut dan mendorong pem Peraturan Bupati terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2018. Meskipun demikian, di tahun 2023 masih belum ada tindak lanjut dari Bupati Purworejo terkait wacana perbub tersebut. Sementara itu, ketentuan yang dikeluarkan DPRD Kabupaten Purworejo untuk membentuk peraturan bupati sebagai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2018 adalah maksimal dua tahun setelah Peraturan Daerah tersebut disahkan. Sehingga Induk Disabilitas Purworejo tergerak untuk mendesak Bupati dan pihak-pihak yang bersangkutan untuk segera membuat rancangan dari peraturan bupati itu.

Apabila ditinjau dari indikator pemecahan masalah (*community problem solving*) dalam organisasi, yang dilakukan oleh Induk Disabilitas Purworejo terhadap permasalahan mengenai Peraturan Bupati dengan mengambil langkah memonitor terbentuknya Peraturan Bupati

terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2018. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk civic engagement untuk memperjuangkan jaminan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas dari bupati terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2018 yang didalamnya terdapat hak atas pekerjaan. Capaian dari tindak lanjut ini adalah mengagendakan pertemuan untuk membentuk draf dari peraturan bupati di akhir tahun 2023.

2. Bekerja Sama dengan Dinas Perindustrian, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja (DINPERINAKERTRAN) melalui Unit Layanan Disabilitas (ULD).

Untuk mendukung keberhasilan dalam memperoleh pekerjaan maupun usaha terdapat kewajiban dari Pemerintah Daerah untuk menjamin proses rekrutment, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, serta perlindungan ketenagakerjaan kepada tenaga kerja penyandang disabilitas. Hal tersebut juga sesuai dengan hak dan langkah-langkah yang diberikan oleh Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang dikutip oleh *International Labour Organisation* (ILO) dalam publikasinya (ILO, 2013), yakni memberikan akses yang efektif kepada penyandang disabilitas untuk program bimbingan teknis dan kejuruan, serta layanan pelatihan dan penempatannya; mempromosikan kepada penyandang disabilitas mengenai ketenagakerjaan di sektor swasta melalui peraturan dan metode yang sesuai, yang memuat program insentif, tindakan afirmatif dan langkah-langkah lainnya. Langkah-langkah ini diaktualisasikan melalui pembentukan Unit Layanan Disabilitas melalui Dinas Perindustrian, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja ini membuka Unit Layanan Disabilitas yang diresmikan pada tanggal 21 Februari 2023.

Penyaluran penyandang disabilitas ini baru dilaksanakan satu angkatan dan terdapat enam penyandang disabilitas yang disalurkan ke Unit Layanan Disabilitas satu diantaranya penyandang disabilitas fisik yang diterima dan bekerja di salah satu perusahaan di Kabupaten Purworejo. Berdasarkan hal tersebut terdapat keterlibatan penyandang disabilitas fisik melalui Induk Disabilitas Purworejo dimana mereka bekerja sama dengan pejabat publik yaitu Dinas Perindustrian, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja untuk mendata dan menyalurkan teman-teman penyandang disabilitas ke Unit Layanan Disabilitas guna mengikuti pelatihan. Tentu hal ini menunjukkan bahwa Induk Disabilitas Purworejo melakukan pemecahan masalah dalam komunitasnya (*community problem solving*) untuk menyelesaikan permasalahan tidak hanya tenaga kerja penyandang disabilitas fisik tetapi juga penyandang disabilitas lain melalui penyaluran data penyandang disabilitas yang akan dipromosikan ke perusahaan ataupun tempat usaha. Apabila merujuk kembali hasil penelitian ini, program Dinas Perindustrian, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja yakni pelatihan melalui Unit Layanan Disabilitas dilaksanakan sebagai solusi bagi penyandang disabilitas terutama penyandang disabilitas fisik yang belum bekerja maupun belum memiliki usaha.

Jika dikaji dan dikaitkan dalam pemenuhan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas fisik sesuai dengan ketentuan yang diberikan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas pasal 27 dalam publikasi *International Labour Organisation* (ILO) (ILO, 2013), civic engagement Induk Disabilitas Purworejo melalui koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Purworejo yaitu Dinas Perindustrian, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja melalui Unit Layanan Disabilitas menghasilkan pemenuhan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas fisik yang mana penyandang disabilitas mendapatkan akses yang efektif untuk program bimbingan teknis dan kejuruan, layanan penempatan dan pelatihan kejuruan dan berkelanjutan. Selanjutnya penyandang fisik yang telah memperoleh bekal keterampilan dapat dipromosikan dan mengembangkan karir di pasar tenaga kerja, salah satunya di sektor swasta. Selain itu, hasil dari pelaksanaan pelatihan kerja angkatan yang dilakukan oleh Unit Layanan Disabilitas menyalurkan satu penyandang disabilitas fisik untuk bekerja di perusahaan swasta yakni PT. INDOTAMA. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pasal 67 (1) Pengusaha yang mempekerjakan

Tenaga Kerja penyandang disabilitas wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya.

3. Membuka Pelatihan Kecil di Pertemuan Rutin Induk Disabilitas Purworejo.

Apabila ditinjau dari indikator pemecahan masalah (*community problem solving*) dalam organisasi, yang dilakukan oleh Induk Disabilitas Purworejo terhadap permasalahan mengenai anggota yang tidak bisa tersalurkan ke pelatihan yang diadakan Unit Layanan Disabilitas mereka mengambil langkah alternatif dengan membuka pelatihan kecil di pertemuan rutin. Langkah ini merupakan salah satu bentuk pemecahan masalah dimana mereka yang tidak tersalurkan tetap memperoleh ilmu maupun keterampilan untuk membuka usaha. Setidaknya mereka anggota Induk Disabilitas Purworejo termasuk penyandang disabilitas fisik dapat lebih produktif sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Sementara itu, Adler dan Goggin (2005) mendefinisikan empat pengertian *civic engagement*. Berdasarkan *civic engagement* penyandang disabilitas fisik di atas, dengan melihat indikator komponen *civic engagement* keterlibatan penyandang disabilitas fisik dapat didefinisikan sebagai:

a. Civic Engagement as Community Service

Pada definisi ini, keterlibatan Induk Disabilitas Purworejo diartikan sebagai keterlibatan dalam layanan komunitas dimana melalui organisasi ini memikul tanggung jawab kewarganegaraan dengan berkewajiban berperan aktif dalam kegiatan sukarela untuk memecahkan masalah pemenuhan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas termasuk disabilitas fisik melalui program kerjanya. Bentuk layanan yang dilakukan oleh penyandang disabilitas fisik melalui Induk Disabilitas Purworejo ditujukan pada indikator yang terpenuhi, yakni pemecahan masalah komunitas mengenai pembuatan Peraturan Bupati terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas serta peluang penyandang disabilitas termasuk penyandang disabilitas fisik untuk bekerja di sektor swasta melalui penyaluran penyandang disabilitas untuk mengikuti pelatihan di Unit Layanan Disabilitas dengan tujuan penyandang disabilitas dapat ditempatkan pada suatu perusahaan maupun tempat usaha.

Maka dari itu, pelayanan diselenggarakan dengan tujuan untuk membantu sesama penyandang disabilitas untuk mereka memperjuangkan hak atas pekerjaan perihal kepastian hukum dan hak atas pekerjaan yang layak.

b. Civic Engagement as Collective Action

Induk Disabilitas Purworejo melakukan kolaborasi bersama Dinas Sosial Kabupaten Purworejo untuk menyelenggarakan sarasehan sebagai peringatan Hari Disabilitas Internasional. Sarasehan ini merupakan wadah diskusi antara penyandang disabilitas bersama pihak-pihak terkait yang menjadi narasumber ahli mengenai permasalahan hak penyandang disabilitas terutama isu hak atas pekerjaan yang dialami yang didalamnya juga meliputi penyandang disabilitas fisik. Keterlibatan yang dimaksud pada istilah ini merupakan sebuah aksi yang kolektif dimana penyandang disabilitas fisik terlibat sebagai peserta maupun panitia untuk mendukung kelancaran acara. Selain itu, tiga penyandang disabilitas fisik dijadikan narasumber yang paham dengan permasalahan mengenai penyandang disabilitas. Dengan demikian adanya pihak dari Induk Disabilitas Purworejo sebagai narasumber membangkitkan penyandang disabilitas yang hadir untuk menyalurkan aspirasinya mengenai hak-hak mereka sebagai warga negara dan tidak luput untuk berkontribusi dalam pembangunan sesuai dengan arahan yang disampaikan narasumber ahli dalam sarasehan tersebut. Selain itu, sehubungan dengan hasil temuan dan pembahasan mengenai kegiatan keterlibatan penyandang disabilitas fisik melalui Induk Disabilitas Purworejo yang dilihat berdasarkan setiap kegiatan menunjukkan keterlibatan warganegara sebagai aksi kolektif untuk meningkatkan kehidupan. Penyandang

disabilitas fisik bekerja bersama berperan sebagai warganegara guna mencapai keberhasilan pemenuhan hak atas pekerjaan.

c. *Civic Engagement as Political Involvement*

Berdasarkan observasi penelitian, keterlibatan penyandang disabilitas fisik dalam memperjuangkan hak atas pekerjaan merupakan sebuah bentuk keterlibatan politik. Hal tersebut penyandang disabilitas fisik dalam memecahkan masalah hak atas pekerjaan melibatkan DPRD Kabupaten Purworejo. Penyandang disabilitas fisik mengekspresikan pendapat mereka melalui petisi untuk mendorong DPRD Kabupaten Purworejo membentuk sebuah produk hukum sebagai payung hukum bagi penyandang disabilitas. Tahun 2016-2017, selama dua kali ada di ruang paripurna perwakilan IDP didampingi IMM dan PDM datang membuat rekomendasi petisi, dan diskusi untuk menginisiasi Raperda tentang pemberdayaan, perlindungan, penyelenggaraan disabilitas. Hasil dari diskusi bersama DPRD Kabupaten Purworejo di tahun 2018 berhasil memberikan jaminan hak atas pekerjaan dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemeenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Peraturan ini menyebutkan hak pekerjaan pada Pasal 26 bagian keempat. Artinya, dalam keterlibatan penyandang disabilitas fisik bukan hanya kegiatan kolektif tetapi mereka juga menyelesaikan masalah melalui proses politik. Keterlibatan penyandang disabilitas fisik tersebut dapat didefinisikan sebagai *political involvement*.

Jadi, rangkaian kegiatan yang dilakukan Induk Disabilitas Purworejo merupakan kegiatan untuk membantu pemenuhan hak atas pekerjaan bagi kelompok rentan, minoritas, lemah, dan termajinalkan yang perlu mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang sesuai agar hak mereka terpenuhi sebagaimana mereka nondisabilitas. Sesuai pendapat Fredy K. Kalidjernih (2011) bahwa *Differential Citizenship* mengacu pada pemaknaan kewarganegaraan dapat berbeda-beda dalam wacana dan konteks. Konteks kewarganegaraan yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini yakni kewarganegaraan yang dilihat dari segi kelompok rentan yaitu penyandang disabilitas fisik. Penyandang disabilitas fisik dimaknai dalam konteks *differential citizenship* karena merupakan warga negara yang memiliki suatu kondisi yang berbeda dengan warga negara yang lain dimana memiliki kekurangan yaitu keterbatasan fisik. Penyandang disabilitas fisik ini memiliki bentuk kelainan pada sistem otot, tulang, maupun persendian yang dapat berakibat pada gangguan koordinas, komunikasi, adaptasi, dan mobilisasi (Efendi dalam Setyawati, 2017). Hal tersebut menjadikan penyandang disabilitas fisik memiliki perbedaan diranah sosial dengan warga negara nondisabilitas lainnya. Meskipun begitu, status kewarganegaraan yang dimiliki penyandang disabilitas fisik tidak dapat dipisahkan. Artinya, mereka penyandang disabilitas fisik memiliki status kewarganegaraan yang sama dengan warga negara nondisabilitas. Penggunaan teori *differential citizenship* ini digunakan oleh negara untuk memberikan hak jaminan hukum kepada kelompok yang terdiferensiasi yang dianggap rentan dan termarginalkan. Sehingga *differential citizenship* ini merupakan langkah terbaik untuk mewujudkan kewarganegaraan yang inklusif.

Inti dari kewarganegaraan adalah inklusi, artinya kewarganegaraan mengakui hak-hak warga negaranya dengan berdasar kesetaraan dan inklusifitas yang mendukung terbentuknya *inclusive citizenship*. Langkah awal menentukan bahwa penyandang disabilitas adalah warga negara. Penyandang disabilitas merupakan warga negara yang termarginalkan yang memiliki kondisi yang berbeda. Selanjutnya, kewajiban negara untuk menyelenggarakan pemerintahan yang inklusif dan seimbang bagi kelompok rentan dan termarginalkan. Hal tersebut dibuktikan sesuai dengan pendapat Janoski dan Grand (2002) bahwa dalam pelaksanaan penyelenggaraan daerah Kabupaten Purworejo untuk pemenuhan hak atas pekerjaan melibatkan penyandang disabilitas termasuk penyandang disabilitas fisik. Dalam pelaksanaannya menekankan pada pelaksanaan demokrasi dimana ada advokasi dan diskusi bersama mengenai persoalan jaminan

hukum yang didalamnya memuat jaminan hak atas pekerjaan. Hak-hak yang diperjuangkan berhasil dilegalisasikan, namun dalam pelaksanaannya masih belum maksimal karena Peraturan Bupati terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas masih diagendakan.

Berdasarkan pembahasan di atas, Induk Disabilitas Purworejo untuk memperjuangkan pemenuhan hak atas pekerjaan bagi kelompok yang terdiferensiasi menekankan pada keterlibatannya sebagai warga negara. Jadi, dengan terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas terutama hak atas pekerjaan dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan searah antara kewarganegaraan diferensial dengan kewarganegaraan inklusif. Kewarganegaraan inklusif ini yang kemudian akan membawa kita kepada keadilan berupa pemenuhan hak atas pekerjaan.

B. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat *Civic Engagement* Penyandang Disabilitas melalui Induk Disabilitas Purworejo untuk Memperjuangkan Hak atas Pekerjaan

1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung yakni hal maupun keadaan yang dapat mempengaruhi sesuatu maupun mendukung seseorang mengimplementasikan sesuatu untuk maju, berkembang, bertambah, dan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Berdasarkan hasil penelitian, faktor pendukung *civic engagement* penyandang disabilitas fisik melalui Induk Disabilitas Purworejo dalam memperjuangkan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas yang dilihat berdasarkan kontruksi dari *civic engagement*. Menurut deskripsi menurut *youth.gov* yang merupakan laman informasi pemerintahan Amerika yang memberikan kontruksi dari *civic engagement* yakni:

a. *Civic Action*

Civic engagement penyandang disabilitas fisik ini salah satunya didukung karena adanya partisipasi mereka secara sukarela untuk membantu organisasi dalam memecahkan permasalahan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Selain itu, membekali penyandang disabilitas yang didalamnya tergabung penyandang disabilitas fisik dengan informasi maupun langkah langkah untuk bergerak mandiri. Berdasarkan *civic engagement* penyandang disabilitas fisik yang sudah dijelaskan di atas, setiap kegiatan yang dilaksanakan Induk Disabilitas Purworejo penyandang disabilitas fisik secara aktif berpartisipasi untuk membantu kegiatan seperti dalam kegiatan mengawal peraturan bupati, sarasehan peringatan hari disabilitas internasional, terlibat dalam Unit Layanan Disabilitas yang diberikaan oleh Dinas Perindustrian, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja. Adanya perhatian penyandang disabilitas fisik melalui partisipasi yang dilakukan dapat membantu terpenuhinya kegiatan untuk memperjuangkan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas.

b. *Civic Commitment or Duty*

Civic engagement penyandang disabilitas fisik pada dasarnya juga berhasil terkontruksi karena komitmen dan kewajiban mereka sebagai warga negara untuk mencapai tujuan mereka yaitu memperjuangkan hak atas pekerjaan. Komitmen berhasil ada berdasar pada motivasi penyandang disabilitas fisik. Motivasi ini merupakan sikap dari penyandang disabilitas fisik untuk mencapai hal yang sesuai tujuan yang dicapai. Berdasarkan temuan dalam penelitian setiap keikutsertaan penyandang disabilitas fisik untuk melaksanakan kewajibannya memperjuangkan hak atas pekerjaan selalu diiringi motivasi yang tinggi. Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi bahwa penyandang disabilitas fisik antusias mengikuti setiap kegiatan. Seperti dalam Sarasehan Peringatan Hari Disabilitas Internasional mereka terlihat antusias.

c. *Civic Skill*

Keterampilan kewarganegaraan biasanya merujuk pada kemampuan yang diperlukan oleh warga nergara untuk menerapkan pengetahuannya ke dalam tindakan. Akan tetapi,

keterampilan kewarganeraan ini juga dapat berupa kemampuan untuk berpikir kritis, berkomunikasi secara efektif, memecahkan masalah, dan bekerja secara kolaboratif. Penunjang civic engagement penyandang disabilitas fisik dalam memperjuangkan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas disertai adanya civic skill (keterampilan kewarganengaraan) dari penyandang disabilitas fisik. Keterampilan kewarganengaraan penyandang disabilitas ini yang dilakukan adalah kemampuan berpikir kritis mengenai masalah yang krusial seperti hak atas pekerjaan selama berdiskusi dengan pemerintah Kabupaten Purworejo yang akhirnya menghasilkan Peraturan Daerah, serta bekerja sama dengan pihak lain untuk memecahkan masalah yang dihadapi penyandang disabilitas terutama pemecahan masalah mengenai lapangan pekerjaan, pelayanan pelatihan, dan penyaluran tenaga kerja melalui ULD. Selanjutnya, untuk mewujudkan keterampilan kewarganengaraan berupa tidakan penyandang disabilitas fisik ini dibantu oleh:

1) Peran Keluarga

Dukungan keluarga bagi penyandang disabilitas fisik untuk memperjuangkan hak atas pekerjaan melalui Induk Disabilitas Purworejo ini berupa sikap dan tindakan penerimaan keluarga berupa dukungan instrumental dan dukungan emosional sehingga penyandang disabilitas fisik merasa ada yang memperhatikannya. Jadi, adanya dukungan keluarga ini merujuk pada dukungan-dukkungan sebagai sesuatu yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas fisik yang selalu siap untuk memberikan pertolongan maupun bantuan jika diperlukan. Adapun dukungan keluarga yang diterima oleh penyandang disabilitas fisik pada Induk Disabilitas Purworejo seperti setiap ada kegiatan yang diadakan oleh Induk Disabilitas Purworejo keluarga selalu mendukung karena dengan mengikuti Induk Disabilitas Purworejo ini muncul dampak positif berupa rasa percaya, wadah yang informatif bagi penyandang disabilitas terkait hak-haknya sehingga penyandang disabilitas fisik dapat mandiri dan berkembang.

2) Pendamping Induk Disabilitas Purworejo

Induk Disabilitas Purworejo mendapatkan pendampingan dari Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Daerah Muhammadiyah (MPM PDM) Kabupaten Purworejo dan Pimpinan Cabang Induk Mahasiswa Muhammadiyah Purworejo (PC IMM). Pendampingan ini merupakan pertolongan yang bertujuan untuk membantu penyandang disabilitas fisik untuk bermobilitas, advokasi jaminan hukum guna mencapai tingkat kesejahteraan sosial, mental, dan psikis yang sebaik baiknya.

3) Alat Bantu Kursi Roda dari Dinas Sosial dan *United Cerebral Palsy* (UCP)

Salah satu alat bantu yang disalurkan kepada penyandang disabilitas fisik dari Dinas Sosial dan *United Cerebral Palsy* (UCP) yaitu kursi roda. Alat bantu adalah alat yang dipergunakan untuk membantu mobilitas bagi penyandang disabilitas fisik. Kursi roda yang diberikan kepada anggota Induk Disabilitas Purworejo berbeda dengan kursi roda medis biasanya. Sebagaimana yang dimaksud, kursi roda ini telah didesain dan disesuaikan karakteristik dan kondisi kedisabilitas dari penggunaannya. Penggunaan kursi roda dapat memberikan kemudahan-kemudahan dan keuntungan kepada penyandang disabilitas fisik seperti kemudahan dalam mengikuti kegiatan yang dilaksanakan dalam memperjuangkan hak atas pekerjaan melalui Induk Disabilitas Purworejo sehingga mereka dapat meningkatkan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, terutama lebih mudah berkontribusi dalam pembangunan.

d. *Social Cohesion*

Kohesi sosial merupakan kekuatan yang dimiliki suatu kelompok yang tinggal didalamnya dan dengan berperan secara aktif untuk kelompok secara kompak. Dalam artian kekuatan yang dimiliki penyandang disabilitas karena adanya peran aktif dan kekompakan. Hal ini dibuktikan dengan adanya pertemuan rutin anggota Induk Disabilitas Purworejo merupakan kegiatan rutin

yang dilaksanakan sekali dalam satu bulan. Kegiatan pertemuan rutin ini menjadi awal dimana terbentuknya Induk Disabilitas Purworejo. Kegiatan rutin ini bertujuan untuk menjalin silaturahmi dan memberi motivasi antar anggota Induk Disabilitas Purworejo.

Pertemuan rutin yang dilaksanakan merupakan salah satu langkah dari misi Induk Disabilitas Purworejo yaitu “membangun rasa kebersamaan”. Dari pertemuan rutin ini muncul rasa solidaritas dan rasa kebersamaan yang mana merupakan langkah awal untuk dapat berperan aktif untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan keterlibatan mereka sebagai warga negara. Antar anggota Induk Disabilitas Purworejo terutama anggota penyandang disabilitas fisik saling terbuka membangunkan pengalaman maupun keberhasilan mereka kepada teman-teman sesama anggota penyandang disabilitas sehingga memotivasi sesama penyandang disabilitas fisik untuk bisa tetap bekerja, berkarya, dan berwirausaha.

Selain dari faktor pendukung di atas, keberhasilan civic engagement penyandang disabilitas fisik dalam memperjuangkan hak atas pekerjaan melalui Induk Disabilitas Purworejo juga didukung anggaran yang cukup. Anggaran ini diperoleh dari donatur yang sukarela memberikan dana kepada Induk Disabilitas Purworejo. Donatur yang bekerjasama dengan Induk Disabilitas Purworejo ini adalah *The Disability Right Fund* (DRF) yang merupakan donatur asal Amerika Serikat. Melihat hasil penelitian bahwa donatur adalah orang atau pihak yang memberi sumbangan secara tetap. Anggaran yang memadai, kegiatan untuk memperjuangkan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas yang dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar karena tersedianya anggaran.

2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat merupakan hal yang menghalangi atau membatasi pencapaian suatu sasaran ataupun menghalangi suatu kemajuan. Faktor penghambat dalam pencapaian Induk Disabilitas Purworejo untuk memperjuangkan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas fisik, yakni:

- a. Kurangnya perhatian Bupati Kabupaten Purworejo mengenai Peraturan Bupati terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Berdasarkan observasi, wawancara, dan studi dokumen pembuatan Peraturan Bupati terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas diharuskan dibuat maksimal dua tahun setelah Peraturan Daerah tersebut dikeluarkan. Akan tetapi saat ini tahun 2023, belum juga dikeluarkan. Selain itu, dalam pelaksanaan sarasehan pada Peringatan Hari Disabilitas Internasional pada 5 Desember 2022 Bupati Kabupaten Purworejo hanya digantikan oleh asistennya menjadikan advokasi Peraturan Bupati menjadi kurang tepat sasaran. Hal ini tidak sesuai dengan langkah yang diberikan oleh ILO dimana pemerintah memiliki kewajiban melindungi hak-hak penyandang disabilitas atas dasar yang sama. Hal tersebut dengan kurangnya perhatian pemerintah terkait Peraturan Bupati ini tentu menghambat penyandang disabilitas fisik untuk bergerak lebih leluasa dalam memperjuangkan pemenuhan hak atas pekerjaan terlebih dalam meningkatkan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, terutama lebih mudah berkontribusi dalam pembangunan perlu adanya pedoman dan jaminan hukum.

- b. Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Sarasehan Peringatan Hari Disabilitas Internasional yang Kurang Aksesibilitas.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menuliskan bahwa aksesibilitas merupakan kemudahan yang diberikan kepada penyandang disabilitas untuk mewujudkan kesempatan yang setara. Lokasi pelaksanaan kegiatan Sarasehan Peringatan Hari Disabilitas Internasional diselenggarakan di Pendopo Bupati Purworejo. Berdasarkan observasi, aksesibilitas di lokasi pelaksanaan sangat minim. Hal tersebut dikarenakan belum tersedia ramp pada anak tangga sehingga penyandang disabilitas fisik mengalami kesulitan untuk menjangkau tempat acara.

Padahal berdasarkan Pasal 91 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas menyebutkan yang dimaksud dengan aksesibilitas fisik diperlukan meliputi aksesibilitas pada bangunan gedung, jalan, permukiman, pertamanan maupun pemakaman. Ramp ini merupakan jalur pengganti anak tangga yang memiliki bidang kemiringan tertentu untuk membantu penyandang disabilitas fisik melakukan mobilitas di tempat yang rendah ke tempat yang tinggi terutama mereka pengguna kursi roda. Oleh karena itu, tidak adanya akses ramp tersebut menghambat aktifitas penyandang disabilitas fisik dan mengharuskan penyandang disabilitas fisik harupenyandang disabilitas fisik membutuhkan ramp buatan dari Induk Disabilitas Purworejo maupun relawan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Purworejo untuk bersama sama mengangkat penyandang disabilitas fisik.

4. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi permasalahan, hasil penelitian, serta data-data yang berhasil dikumpulkan di lapangan, simpulan yang dapat diambil, sebagai berikut:

- A. *Civic engagement* yang dilakukan penyandang disabilitas fisik melalui Induk Disabilitas Purworejo dilaksanakan melalui program kerjanya seperti advokasi mengenai jaminan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas, bekerja sama dengan Dinas Perindustrian, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja (DINPERINAKERTRAN) melalui Unit Layanan Disabilitas (ULD) dan membuka pelatihan kecil di pertemuan rutin Induk Disabilitas Purworejo. Program kerja tersebut merupakan bentuk pemecahan masalah (*community problem solving*) yang perlu melibatkan kontribusi pihak lain seperti pemerintah (*indicator of political voice*). Berdasarkan bentuk *civic engagement* tersebut, keterlibatan penyandang disabilitas fisik melalui Induk Disabilitas Purworejo dapat didefinisikan sebagai *Civic Engagement as Community Service, Civic Engagement as Collective Action, dan Civic Engagement as Political Involvement*.
- B. Faktor pendukung *civic engagement* penyandang disabilitas fisik melalui Induk Disabilitas Purworejo karena didukung oleh motivasi dan rasa tanggung jawab serta keterampilannya yang tinggi yang didukung adanya peran keluarga, pendamping Induk Disabilitas Purworejo, alat bantu kursi roda, serta rasa kepedulian yang tinggi. Sedangkan faktor penghambat dari *civic engagement* penyandang disabilitas fisik karena adanya faktor eksternal yakni kurangnya perhatian Bupati Kabupaten Purworejo mengenai Peraturan Bupati terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas serta lokasi pelaksanaan kegiatan Sarasehan Peringatan Hari Disabilitas Internasional yang kurang aksesibilitas.

5. Daftar Pustaka

Abdussamad, Z. 2021. Metode Penelitian Kualitatif. CV Syakir Media Press.

Adler dan Goggin. 2005. What Do We Mean By “Civic Engagement”?. Journal of Transformative Education, Volume 3 Nomor 3, halaman 237-353. Dari <https://www.unomaha.edu>

Agung. 2018. Pengusaha Masih Bedakan Penyandang Disabilitas. Online. <https://radarjogja.jawapos.com/news/65729075/pengusaha-masih-bedakan-penyandang-disabilitas>

Agung, Budi. 2021. IDP Tagih Janji Perbup Disabilitas. Online. <https://radarpurworejo.jawapos.com/news/2143331345/idp-tagih-janji-perbup-disabilitas>

- Asmawi. 2022. Dibentak Bos Galak, Penyandang Disabilitas Ungkap Kisah Nyata Saat Melamar Kerja. Online. <https://koranbernas.id/dibentak-bos-galak-penyandang-disabilitas-ungkap-kisah-nyata-saat-melamar-kerja>
- Gusmadi, S. (2018). Keterlibatan Warga Negara (Civic Engagement) dalam Penguatan Karakter Peduli Lingkungan. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, Volume 10 Nomor 1, halaman 31-37. <http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiiis>
- International Labour Organisation (ILO). 2004. Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia; Major Labour Laws of Indonesia. Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional.
- International Labour Organisation (ILO). 2013. Hak Atas Pekerjaan yang Layak bagi Penyandang Disabilitas. Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional.
- Janoski, Thomas dan Gran, Briand. 2002. Political Citizenship: Foudation of Rights. Handbook of Citizenship Studies. London: SAGE Publicatios LTd.
- Kalidjernih, Freddy K. 2011. Puspa Ragam konsep dan Isu Kewarganegaraan. Bandung: Widya Aksara Press.
- Keeter, S., Zukin,C., Andolina, M., dan Jenkins, M. 2002. The Civic and Political Health of Nation: A General Portrait. College Park: The Center of Information & Research on Civic learning & Engagement (CIRCLE). Online. <https://eric.ed.gov>
- Mufida, R. 2019. Pemenuhan Hak Atas Pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas pada Perusahaan Swasta di Kabupaten Purworejo. Skripsi Dipublikasikan, Digital Library UNS.
- Mursalin, S. T & Haq, F. N. 2022. Decent Work Inclusive Policy for Persons with Disabilities in Indonesia. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik*, Volume 12 Nomor 2, halaman 450-455. Dari <http://ojs.unm.ac.id/iap>
- Nuruddin. 2021. Keterlibatan Warga Negara (Civic Enggagement) dalam Negara Demokrasi (Implementasi Demokrasi Pancasila di Indonesia). *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga*, Volume 13 Nomor 1, halaman 21-40.
- Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
- Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas
- Sari, S.P & Yuwanto. 2019. Difable dalam Proses Pembuatan Kebijakan: Studi Kasus Iatan Disabilitas Purworejo (IDP). *Journal of Politic and Government Studies*, Volume 8 Nomor 1, halaman 1-14. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/22642>
- Satu Data Kabupaten Purworejo. 2022. Kelompok Data Sektor di Bidang Sosial. Online. <https://satudata.purworejokab.go.id/statsek/penggunaan.htm>
- Setyawati, M. 2017. Daya Juang Menghadapi Diskriminasi Kerja pada Penyandang Tunadaksa. *Psikoborneo*, Volume 5 Nomor 1, halaman 56-67.
- The New York Times. 2010. The Definition of Civic Engagement. Online. https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/ref/college/collegespecial2/coll_aascu_defi.html
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Yusuf, A. M. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan. Jakarta: Kencana.

Youth Gov. (2017). Civic Engagemnet. Online. <https://youth.gov/youth-topics/civic-engagement-and-volunteering>.